

Penyusunan LKKL 2019



Disampaikan oleh:
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 55 ayat (2) huruf a dan huruf b

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga masing-masing

Laporan keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Jadwal Rekonsiliasi Eksternal

Open period e-Rekon&LK
Tahap I : 10 Januari 2020 s.d.
24 Januari 2020

Open period e-Rekon&LK
Tahap II : 27 Januari 2020 s.d.
24 Februari 2020

Jadwal Penyampaian LK berjenjang

No.	Entitas Akuntansi	K/L dgn satker s.d. 10 satker	K/L lebih dari 10 satker
1.	UAKPA	27 Januari 2020	27 Januari 2020
2.	UAPPA-W	3 Februari 2020	7 Februari 2020
3.	UAPPA-E1	10 Februari 2020	17 Februari 2020
4.	UAPA	21 Februari 2020	29 Februari 2020

Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL 2019

1



Entry Meeting Pemeriksaan LKKL

Paling lambat 31 Jan 2020

2



Pemeriksaan Lapangan LKKL

2 Jan - 15 Mar 2020

3



Penyampaian LKKL Tahun 2019

*Paling lambat 21 Feb 2020
(K/L dengan maksimal 10 satker)
Paling lambat 29 Feb 2020
(K/L dengan 11 satker atau lebih)*

4



Penyerahan Hasil Reviu LKKL (CHR & LHR)
oleh APIP kepada BPK

*21 Feb 2020 (CHR untuk K/L dengan max. 10 satker)
28 Feb 2020 (LHR untuk K/L dengan max. 10 satker)
25 Feb 2020 (CHR untuk K/L dengan 11 satker atau lebih)
5 Maret 2020 (LHR untuk K/L dengan 11 satker atau lebih)*

8



Penyampaian LHP LKKL

19 - 31 Mei 2020

7



Penyampaian asersi final LKKL
beserta surat representasi KL

21 April 2020

6



Tripartit Asersi Final LKKL
(Kemenkeu, KL, BPK)

30 Maret - 1 April 2020

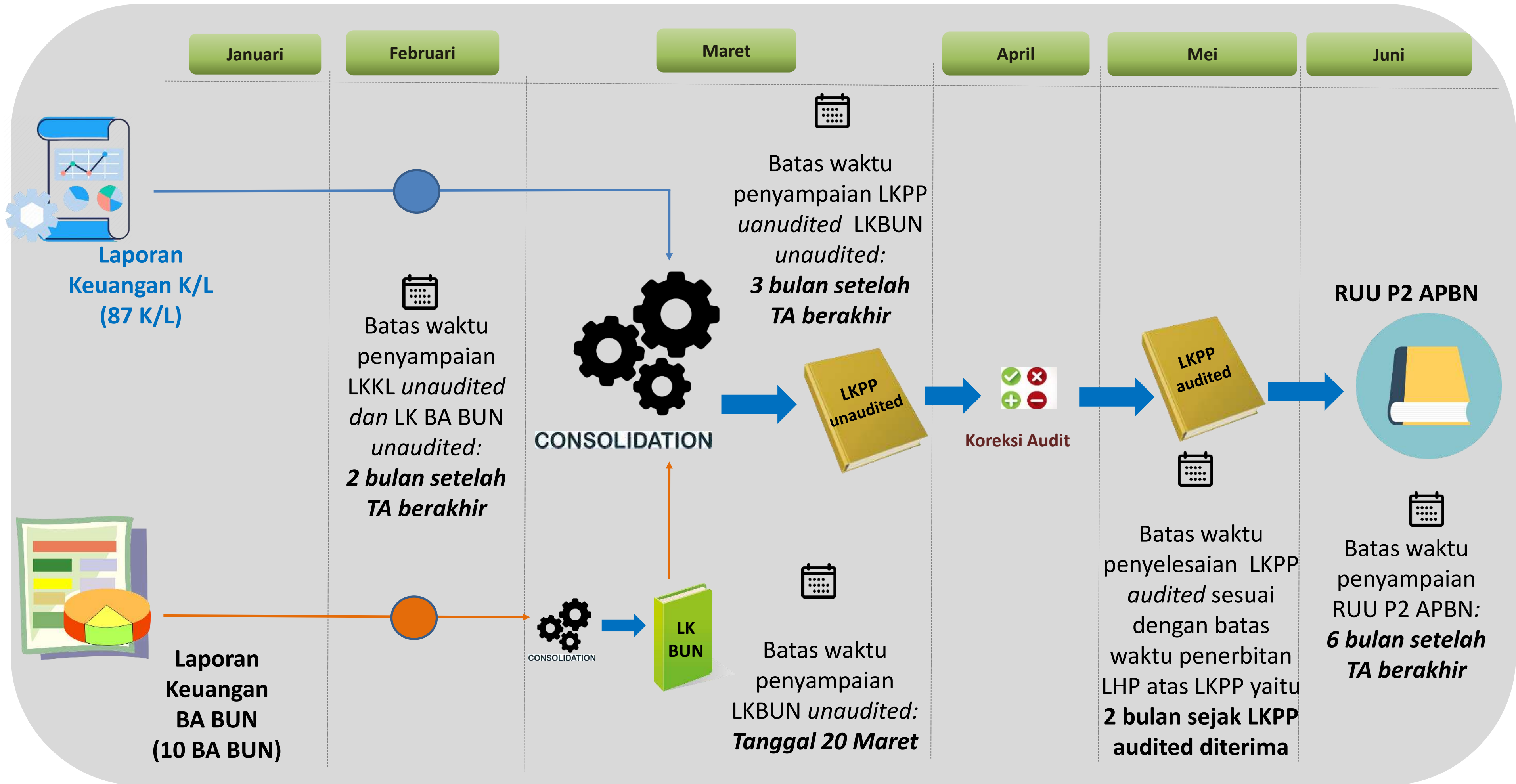
5



Penyampaian dan pembahasan temuan
pemeriksaan LKKL dengan masing-masing KL

18 - 23 Maret 2020

TIMELINE PERTANGGUNGJAWABAN APBN (JANUARI-JUNI)



DAFTAR KL SIGNIFIKAN

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran (Rp Triliun)	Total Aset* (Rp Triliun)
1	Kementerian Pertahanan	123,75	554,29
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	121,82	932,28
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	99,89	129,28
4	Kementerian Kesehatan	71,18	49,78
5	Kementerian Agama	66,28	48,99
6	Kementerian Sosial	59,04	5,93
7	Kementerian Riset Dan Teknologi	48,01	135,36
8	Kementerian Keuangan	45,81	128,71
9	Kementerian Perhubungan	44,36	243,69
10	Kementerian Pendidikan Nasional	37,39	14,24
11	Kementerian Pertanian	21,83	26,65
12	Komisi Pemilihan Umum	18,51	1,97
13	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	14,20	24,75
14	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	9,84	6,65

*Berdasarkan LKPP Triwulan III Tahun 2019

Isu-Isu Penyusunan LKKL 2019

**Penyajian hasil
Penilaian Kembali
BMN Tahun 2017-
2018 beserta seluruh
perbaikannya pada
LKKL 2019**

**Kesalahan
penggunaan akun
belanja dampak
perubahan nilai
minimum kapitalisasi
aset tetap**

**Penyelesaian selisih
Transfer Masuk -
Transfer Keluar (TK -
TM) Aset**

**Penyelesaian
Transaksi Dalam
Konfirmasi (TDK)**

**Penyelesaian Pagu
minus**

**Penyelesaian likuidasi
satker yang belum
seluruhnya tuntas,
termasuk TDK pada
satker tidak aktif**

PENYAJIAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA DALAM LK TAHUN 2019

Input Jurnal *Take-In* Dampak revaluasi terhadap transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester II tahun 2019 melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI

Input Dampak perbaikan revaluasi terhadap transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester II tahun 2019 melalui Aplikasi SIMAK-BMN dan/atau SAKTI



Kebijakan Penyajian Hasil IP Tahun 2017-2018 Beserta Perbaikannya Dalam LKPP Tahun 2019

Dengan mempertimbangkan pengaturan dalam PSAP Nomor 10 - Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, antara lain:

1	2	3
Hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019.	Koreksi terkait revaluasi dihitung berdasarkan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2017-2018.	Laporan keuangan tahun 2017-2018 tidak perlu disajikan kembali.

PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENYAJIAN HASIL IP TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA

K/L

Level K/L melakukan penjurnalan *take in* untuk memasukkan hasil IP tahun 2017-2018 yang telah dikeluarkan dari LK 2018 dan semester I 2019.

01

SATKER

Satker menindaklanjuti perbaikan IP serta mencatat perbaikan hasil IP tahun 2017-2018.

02

APIP

Mengawal dan mereviu pelaksanaan perbaikan IP sampai dengan panyajian dalam laporan keuangan.

03

- Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-58/PB/2020 mengenai kebijakan dan juknis pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LK tahun 2019; dan
- *Update* SIMAK-BMN, SAIBA dan SAKTI sebagai *tool* penginputan telah dirilis.

Kebijakan Akuntansi Baru dalam Penyusunan LKKL Tahun 2019 sesuai
PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada K/L selain dari kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU, yaitu terdiri dari :



Mapping Jenis Rekening Lainnya ke Pos Aset dalam Neraca



Dalam hal teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya (akan dibayarkan kepada yang berhak), maka diakui sebagai Aset Lainnya.

Penyempurnaan pengaturan hak dan kewajiban yang timbul dari putusan hukum khususnya terkait **perlakuan Aset Tetap dari putusan pengadilan yang sudah *inkracht***, sebagai berikut

Memutakhirkan informasi pada sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (SEPATUH)

Melaporkan Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum dalam LKKL



Dalam hal terjadi tuntutan hukum, perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang inkraht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah **berupa BMN** :

- Kondisi 1
- *Inkracht*
 - *Aanmaning*
 - Tidak dimungkinkan upaya hukum lanjutan
 - Telah dilakukan prosedur penghapusan (keputusan penghapusan)



- tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (SK penghapusan sudah terbit)
- dikeluarkan dari Neraca , tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL (SK penghapusan belum terbit)

- Kondisi 2
- *Inkracht*
 - *Aanmaning*
 - Tidak dimungkinkan upaya hukum lanjutan
 - Belum dilakukan prosedur penghapusan



masih disajikan di Neraca dan diungkapkan dalam CaLK

- Kondisi 3
- Belum *Inkracht*, atau
 - Masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan

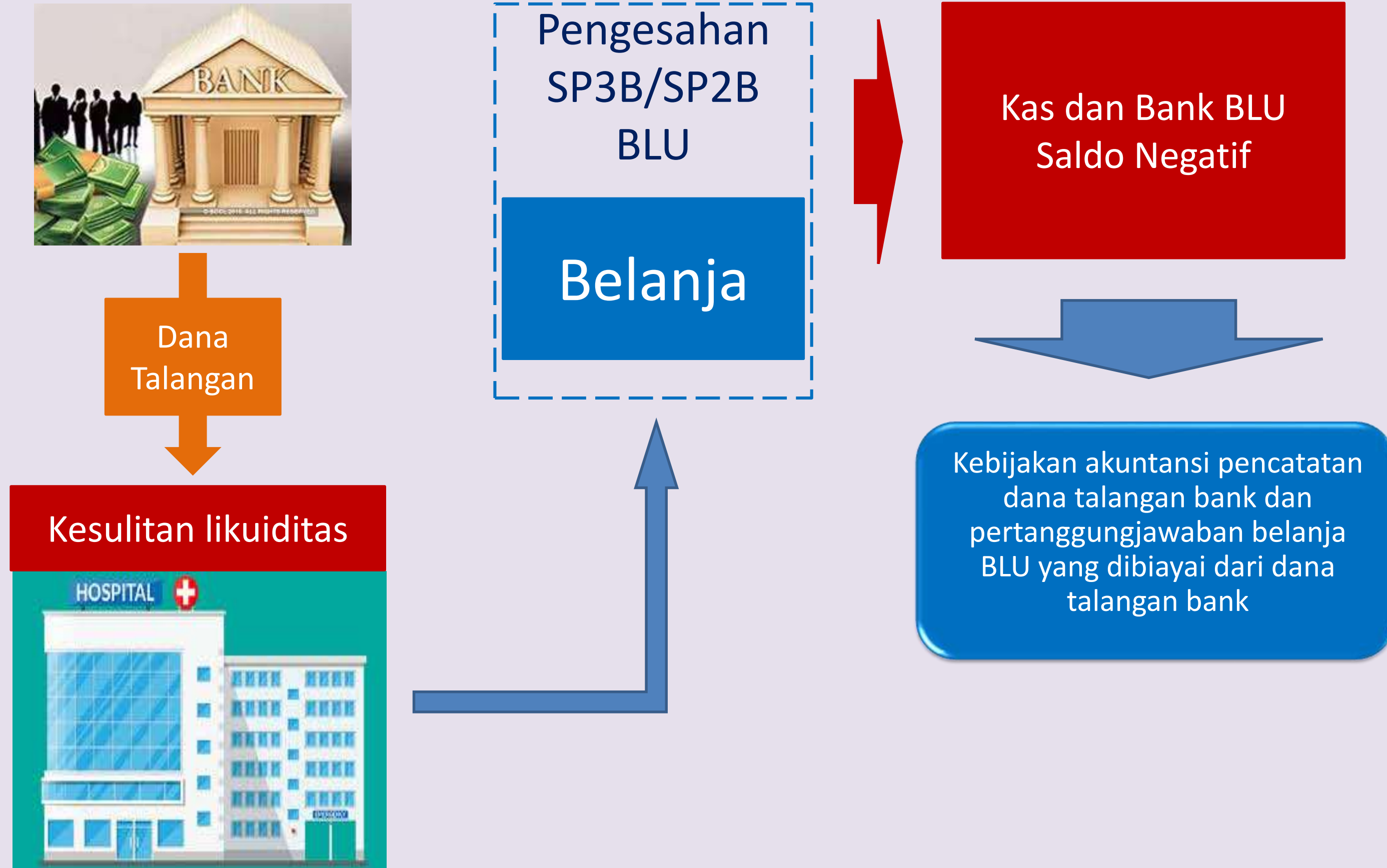


tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK

Kebijakan Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU (Surat Direktur PPK-BLU Nomor S-1265/PB/2019 tanggal 07 November 2019)

Latar Belakang

- Belum terselesaikannya piutang Satker BLU Rumah Sakit yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan
- Saldo Kas dan Bank BLU serta realisasi kas dari Pendapatan BLU tahun berjalan tidak mencukupi untuk kebutuhan Belanja BLU tahun berjalan
- Satker BLU Rumah Sakit mengadakan kerja sama pendanaan dengan perbankan untuk mendapatkan dana talangan



Kebijakan Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU (Surat Direktur PPK-BLU Nomor S-1265/PB/2019 tanggal 07 November 2019)

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pengakuan dan Pencatatan atas Piutang dan Pendapatan BLU yang Ditagihkan ke BPJS Kesehatan;
2. Pengakuan dan Pencatatan atas Dana Talangan Bank dari Lembaga Keuangan Perbankan;
3. Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Belanja BLU yang Didanai dari Dana Talangan Bank;
4. Pengakuan dan Pencatatan Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Tagihan kepada BPJS Kesehatan;
5. Pengakuan dan Pencatatan Biaya yang Timbul dari Transaksi Dana Talangan Bank ; dan
6. Penyesuaian Kas dan Bank BLU Bernilai Negatif pada Periode Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

DISCLAIMER

- ✓ Kebijakan akuntansi atas pencatatan dana talangan bank untuk likuiditas kas dan bank BLU tidak digunakan dalam konteks Satker BLU melakukan perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan, namun **tidak mengalami kesulitan likuiditas** kas dan bank BLU maupun kas dan setara BLU, termasuk investasi jangka pendek apabila ada.

Strategi Penyusunan LKKL Berkualitas



TELAAH LKKL

Melakukan telaah atas LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, hingga K/L. Telaah dilakukan dengan bantuan kertas kerja telaah



APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

Mengoptimalkan peran APIP dalam menjaga keandalan penyajian dan kualitas LKKL



SINERGI ANTAR UNIT INTERNAL & EKSTERNAL K/L

Meningkatkan sinergi antar unit internal dan eksternal K/L dalam menyusun strategi peningkatan kualitas LKKL dan proses pemeriksaan BPK, serta bersinergi dalam mencari solusi terbaik untuk permasalahan LKKL

PROFIL KUALITAS LK PADA APLIKASI E-REKON&LK

Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK pada Aplikasi e-Rekon&LK untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, serta validitas data LK



PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Setiap satker pada K/L agar mengimplementasikan PIPK sebagaimana diatur dalam PMK No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat



KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN BPK

Meningkatkan kualitas komunikasi dengan BPK terutama selama proses pemeriksaan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut LHP sesuai rekomendasi BPK





Terima Kasih

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

